

PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT SUKU ANAK DALAM DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974

Iri Hamzah

*Peneliti Hukum Islam dan Masalah Sosial, tinggal di PTPN VI Rimbo Dua Muara
Bungo Jambi, Email: erik_hamzah@yahoo.com*

Abstract

Indonesian Marriage Law (UU No. 1/1974) has any problems in its implementing. This regulation conducted by government as a tool of unification of marriage law in order to anticipate legal uncertainty. There are three systems of law in Indonesia; Adat/Customary law, Islamic law, and Western Law. UU No. 1/1974 is expected to be a solution of plurality of legal in Indonesia. However, this regulation had not able to protect that plurality, especially Adat law. Many of Indonesia's indigenous peoples remain insist running their customary marriage law and override the provisions in the legislation that has been legislated. This happens in the Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi until now. Many of their marriage practices were inconsistent with the provisions of Law No. 1 of 1974. Most of them still adhere to animism- dynamism beliefs, had a way to measure maturity bride, and no concept of the guardian, witness, and also the recording of the marriage. This fact requires the government to review the provisions of Law No. 1 of 1974 in order to accommodate customary law currently applied until now.

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menyisakan sejumlah persoalan. Undang-undang ini lahir sebagai upaya pemerintah melakukan unifikasi hukum guna mengatasi ketidakpastian hukum dalam masalah perkawinan. Di Indonesia terdapat kemajemukan hukum akibat berlakunya tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Sehingga lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan mampu menjadi solusi pluralitas hukum dalam masyarakat Indonesia. Namun, undang-undang ini ternyata tidak mampu mengayomi keragaman hukum, terutama hukum adat. Banyak masyarakat adat Indonesia yang tetap bersikukuh menjalankan hukum perkawinan adat mereka dan mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dipositifkan. Hal ini terjadi di masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba Jambi sampai sekarang. Banyak praktek perkawinan mereka yang tidak sejalan dengan pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian besar mereka masih menganut kepercayaan animisme dinamisisme, memiliki cara mengukur kedewasaan calon pengantin, dan tidak mengenal konsep wali, saksi dan juga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk mengkaji lagi ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku.

Kata Kunci: perkawinan, Suku Anak Dalam, hukum adat, undang-undang perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.¹ Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Sholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda,² memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sahnnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan munculnya problematika kesahan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat.

Meskipun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, namun di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, dan untuk mempertahankan kewarisan Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, sehingga ketentuan pelaksanaan perkawinannya pun berbeda-beda.

Sahnnya perkawinan menurut hukum adat tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Di Propinsi Jambi misalnya, tepatnya di Taman Nasional Bukit 12, terdapat sebuah komunitas yang mengasingkan diri untuk hidup dan berinteraksi di dalam hutan, yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam atau Orang Rimba/Orang Kubu. Suku ini memiliki sejarah yang penuh misteri, bahkan hingga kini

¹ Salim H,S., *Pengantar Hukum Perdat Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 61.

² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 18.

³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Ayat 1.

tak ada yang bisa memastikan asal usul mereka. Hanya beberapa teori dan cerita dari mulut ke mulut keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka.

Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang ada di Bukit 12 Jambi memiliki hukum adat sendiri ataupun tradisi yang telah melekat dalam diri mereka, termasuk dalam upacara perkawinan. Ketentuan sahnya perkawinan menurut adat mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ketentuan UU No 1-1974, khususnya tentang sahnya perkawinan. Secara keberagamaan, Suku Anak Dalam/Orang rimba itu mempunyai kepercayaan tetapi tidak memiliki agama. Mereka hanya mempercayai roh-roh dan dewa-dewa dan benda-benda lain atau disebut dengan animisme dan dinamisme. Perbedaan lain terdapat pada batasan usia perkawinan, yaitu 11--14 tahun untuk laki-laki dan 17--21 tahun bagi perempuan. Pada umumnya calon suami lebih muda ketimbang calon isterinya, berbeda jauh dengan ketentuan dalam UU No.1 -1974 khususnya pasal 7(1), di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi pihak wanita 16 tahun, dan mana setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Perbedaan-perbedaan di atas menarik untuk diteliti. Hal ini terkait dengan realitas hukum yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Meskipun sudah ada hukum positif yang unifikatif dalam masalah perkawinan, tetapi keberadaan hukum adat yang bersifat lokal masih memiliki posisi yang sangat kuat di kalangan masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan perkawinan adat dalam perspektif hukum perkawinan nasional. Hasilnya dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum nasional yang tetap mengakui pluralitas hukum di Indonesia.

B. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8

seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Undang-undang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat penting, khususnya dilihat dari aspek emansipasi wanita dalam menetapkan pilihannya dalam perkawinan.⁵
2. Adanya ijin dari kedua orang tua calon mempelai (pasal 6 dan pasal 2) ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin adalah: wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.
3. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur ini berkaitan dengan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, sehingga harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Namun demikian Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan penduduk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁶ Artinya, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

⁵ *Ibid.*, hlm.. 67.

⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan–ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.⁷ Dengan demikian maka apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan.

Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaanya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan ini menetapkan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Ketentuan sahnya perkawinan dalam Undang-undang di atas memiliki problematika dalam hukum adat. Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama kuno (lama) seperti “sipelebegu (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama kaharingan dikalangan orang–orang daya Kalimantan Tengah dan lainnya. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Lampung yang beradat pepadun misalnya, walaupun perkawinan suami istri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 65

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan adalah penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri ketika perkawinan berlangsung, dan bagi yang beragama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan ini berkedudukan sebagai alat bukti kawin sah berdasarkan UU No 1/1974 yang dapat digunakan di mana perlu, baik sebagai suami-istri, maupun sebagai orang tua/kepala keluarga.¹⁰

C. Potret Kehidupan Suku Anak Dalam

1. Genealogi Suku Anak Dalam

Banyak istilah yang digunakan dalam memberikan label tentang Suku Anak Dalam. Penulis dari Belanda, Aeperti Hagen dan Winter menamai mereka “Orang Kubu”, kemudian Muntolib di dalam disertasinya menyebut mereka “Orang Rimba”, pemerintah menyebut mereka Suku Anak Dalam, masyarakat Jambi menyebut mereka “Orang Kubu”, “Orang Rimbo” “Sanak” atau “Dulur”. Suku Anak Dalam sendiri tidak senang dengan sebutan “Orang Kubu” karena artinya terlalu negatif. Mereka lebih senang dengan sebutan “Orang Rimba”, “Sanak” atau “Dulur”.

Secara umum bentuk kehidupan Orang Rimba tidak jauh berbeda dengan beberapa komunitas masyarakat adat terpencil yang ada di Indonesia. Kehidupannya masih bersifat nomaden (mengembara) atau semi nomaden (setengah menetap) dengan bentuk mata pencaharian berburu dan meramu yang bersumber dari alam.¹¹ Mereka tinggal secara semi nomaden di kawasan hutan Bukit 12 Propinsi Jambi. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya disebabkan oleh beberapa hal seperti: melangun, menghindari musuh, atau membuka ladang baru. Mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka sebut *sesudungon*, yaitu bangunan sederhana yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal.

Bukit 12 sendiri terletak di perbatasan tiga Kabupaten yaitu Batang Hari, Tebo, dan Sarolangun. Saat ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh

¹⁰ *Ibid* hlm. 86

¹¹ Burlian Senjaya, “Resistensi Orang Rimba” *Tesis* Universitas Gadjah Mada, (2011), hlm. 37

Suku Anak Dalam, paling sedikit terdapat 59 *rombong* atau kelompok Orang Rimba yang hidup di kawasan hutan Bukit 12. Diantara 59 *rombong* tersebut, terdapat beberapa yang mulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan desa di sekitarnya. Sebagian besar masih tinggal di hutan dan masih menerapkan hukum adat sebagaimana nenek moyangnya dahulu. Jumlah Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Bukit 12, sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi seandainya disetiap *rombong* terdapat 10 (sepuluh) kepala keluarga dan di setiap keluarga terdiri 41 maka bisa diperkirakan jumlah Orang Rimba mencapai 2950 jiwa.¹²

Ada banyak versi sejarah mengenai keberadaan dan terbentuknya komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12. Diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa leluhur Orang Rimba adalah seorang perantau asal Pagar Ruyung dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba/ Suku Anak Dalam.¹³ Pendapat lain menyatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/ Orang Rimba adalah sekelompok tentara Pagar Ruyung yang tidak berani lagi pulang ketanah airnya karena misinya gagal. Kelompok tentara ini pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa di sekitar hutan.

Pendapat yang berbeda mengatakan leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sisa-sisa tentara Kesultanan Jambi dan tentara Kesultanan Palembang yang terlibat perang di wilayah Air Hitam. Setelah menjalani perang yang berkepanjangan dan melelahkan kedua pasukan itu sepakat untuk berdamai. Ternyata kedua pasukan tersebut tidak mau kembali ke kesultanan masing masing, mereka memilih untuk tinggal di sekitar hutan Air hitam dan menikah dengan perempuan perempuan Desa Air Hitam. Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah kelompok masyarakat Desa Kubu Karambia kerajaan Pagar Ruyung yang menolak untuk menerima ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan Bukit 12.¹⁴

Terakhir ada juga pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah imigran gelombang pertama yang datang ke Indonesia dari wilayah utara. Mereka datang pada tahun 2000 SM. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Seribu limaratus tahun

¹² *Ibid.*, hlm. 38

¹³ Wawancara dengan Bapak Jalil, selaku karyawan di Museum Jambi, tanggal 7 September 2011

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum Jambi, dan Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan kerja tanggal 7 dan 10 September 2011

kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala hal jauh lebih unggul. Dengan mudah imigran gelombang kedua ini menaklukkan imigran gelombang pertama. Menurut beberapa sejarawan, imigran gelombang pertama dijadikan budak oleh imigran gelombang kedua. Tidak tahan diperbudak, akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan membentuk komunitas baru sebagai Suku Anak Dalam /Orang Rimba.

Dari beberapa pendapat-pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba pada awalnya tidak tinggal di hutan. Mereka dipaksa tinggal di hutan oleh satu keadaan tertentu. Leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya hutan menjadi identitas diri bagi komunitas ini. Dari sini munculah sebutan Suku Anak Dalam/ Orang Rimba bagi mereka, untuk membedakannya dengan orang-orang *trans* (sebutan Orang Rimba untuk orang yang tinggal di dusun) yang tinggal di *dusun*.¹⁵

2. Kehidupan Masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba

Saat ini masyarakat Suku Anak Dalam menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Beras ini mereka dapat dari membeli di dusun-dusun atau masyarakat yang datang ke lokasi mereka. Dari segi pakaian, mereka menggunakan cawat kain untuk menutupi kemaluannya. Jenis kain dan warnanya bebas dan cara memasangnya disesuaikan oleh mereka sendiri. Untuk kaum wanita sangat sulit untuk dilihat karena ada larangan, bahkan kalau dia melihat orang luar selalu menghindar/lari. Tetapi menurut Tumenggung bahwa perempuan Suku Anak Dalam/Orang Rimba berpakaian menutupi bagian pinggang saja sedangkan payudara mereka dibiarkan terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka memakai pakaian cawat untuk laki-laki yang terbuat dari kain sarung, tetapi kalau mereka keluar lingkungan rimba ada yang sudah memakai baju biasa tetapi bawahnya tetap pakai cawat/kancut sedangkan yang perempuan memakai kain sarung yang dikaitkan sampai dada.

Mereka hidup berkelompok dalam satu wilayah. Tempat tinggal mereka agak masuk ke dalam belukar yang lebat hutannya, tidak di tepi jalan setapak. Setiap pondok

¹⁵ Burlian Senjaya, "Resistensi Orang Rimba", hlm. 40.

(*sudung*) satu keluarga terpisah agak jauh dengan *sesudung* keluarga lainnya. *Sesudung* dalam bahasa mereka berarti rumah, yang didirikan di atas batang-batang kayu bulat kecil panjang yang disusun berjajar. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dalam hutan, Suku Anak Dalam/Orang Rimba melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi sebagai sumber kehidupan. Aktifitas ekonomi tersebut dijalankan di dalam hutan dengan memanfaatkan seluruh hasil hutan Bukit Duabelas, aktifitas ekonomi ini berlangsung diseluruh ruang dan areal Bukit 12.¹⁶

Aktifitas ekonomi mereka diantaranya adalah:

a. Berhuma (Berladang)

Tidak semua kebutuhan hidup Suku Anak Dalam/Orang Rimba dapat dipenuhi oleh hutan. Padi, umbi-umbian, cabe rawit, dan beberapa tanaman palawija tidak bisa didapatkan dari hutan. Untuk memenuhi semua itu, Orang Rimba harus menanamnya sendiri. Membuka ladang, bagi Orang Rimba juga merupakan cara bagi seseorang untuk memiliki tanah. Orang yang pertama membuka ladang akan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Sementara hutan yang belum dibuka dipandang sebagai milik bersama Orang Rimba.¹⁷

b. Berkebun

Kebun dalam pemahaman Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman keras yang memang sengaja ditanam. Tanaman keras yang saat ini banyak ditanam adalah karet, durian, nangka, cempedak, duku, salak hutan, pisang, jengkol, petay, dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan di sini kebun adalah kelanjutan dari ladang Orang Rimba. Saat ini, sebagian besar rombongan Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit 12 menggantungkan hidup pada pohon-pohon karet yang ditanamnya. Informasi terakhir, beberapa rombongan di sebelatan Bukit Duabelas mulai juga menanam kelapa sawit. Bahkan beberapa diantaranya sudah mulai menikmati hasilnya.

c. Berburu

Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak punya tradisi untuk memelihara ternak seperti Orang Desa. Ada ungkapan yang terkenal di lingkungan Orang

¹⁶ "Kehidupan Suku Anak Dalam", dalam <http://www.google.com>, htm, diakses 21 Agustus 2011

¹⁷ Wawancara, dengan pak jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum Jambi, dan Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan kerja tanggal 7 dan 10 September 2011

Rimba “ *Adat kami adalah rimba yaitu berkambing kijang, berkerbau ruso, berhayom kua, berhatop serdang, berdinding kulit*”. Dengan tidak diperbolehkannya memelihara ternak, Suku Anak Dalam/Orang Rimba mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pemburu yang andal. Berburu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki dewasa Orang Rimba. Teknik berburu yang dikembangkan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah memasang jerat dan menangkap langsung hewan buruan.¹⁸

d. Mengumpulkan Bahan Makanan

Mengumpulkan bahan makanan adalah pekerjaan kaum wanita Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Mereka mencarinya di hutan, di ladang atau kebun milik keluarga. Bahan-bahan yang mereka dapat dari hutan antara lain; ubi hutan, gadung, keladi, sejenis jamur hutan dan daun-daun tertentu yang bisa mereka makan. Sementara yang didapatkan dari ladang adalah; ubi kayu, ubi jalar, cabe rawit, daun ubi kayu, dan ada kalanya padi kalau memang bertepatan dengan musim tanam padi. Kebun Orang Rimba menyediakan banyak sekali makanan, terutama dari jenis buah-buahan.

e. Memanfaatkan Sungai

Kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak dapat dipisahkan dari sungai. Nama-nama kelompok Orang Rimba semuanya diambil dari nama sungai. Rombongan Makekal, Rombongan Terap, Rombongan Kejasung Besar, Rombongan Kejasung Kecil, semuanya diambil dari nama-nama sungai yang terdapat di kawasan Bukit 12. Begitu pula letak rombongan-rombong Suku Anak Dalam/Orang Rimba semuanya terletak di tepi sungai, baik sungai besar ataupun sungai kecil. Sungai bukan hanya tempat untuk mengambil air, mandi, atau cuci saja. Sungai menyimpan banyak harta yang bisa mereka manfaatkan. Berbagai jenis ikan, kura-kura, katak, biawak, siput, kepiting dan belut banyak terdapat di sungai sungai.

f. Berdagang dengan Orang Terang.

Walaupun Suku Anak Dalam/Orang Rimba tinggal di hutan, bukan berarti tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Suku Anak Dalam/Orang Rimba membutuhkan jasa orang terang untuk mendapatkan barang-barang yang tidak

¹⁸ *Ibid.*

mampu mereka buat sendiri. Barang-barang tersebut antara lain: kain, parang, mata tombak, alat masak seperti wajan, kual, panci, garam, gula, tembakau, dan sekarang mereka juga banyak membeli makanan jadi seperti kue-kue, mie instant dan lain sebagainya.¹⁹

Barang-barang itu biasanya mereka dapatkan di pasar desa yang bukanya cuma satu hari dalam seminggu. Untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan, Orang Rimba harus mempunyai uang. Cara mereka mendapatkan uang adalah dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh Orang Terang. Barang-barang yang banyak dijual oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba kepada Orang Terang antara lain: getah jernang, getah jelutung, balam, madu, rotan, binatang buruan dan kini yang paling banyak dijual adalah getah karet. Sebagian kecil Suku Anak Dalam/Orang Rimba bahkan sudah ada yang menjual buah sawit hasil tanamnya.²⁰ Perdagangan ini dimediasi oleh perantara. Suku Anak Dalam/Orang Rimba menamakan para perantara ini dengan sebutan *jenang* atau *waris*. Jenang dan waris dipercaya mempunyai hubungan khusus dengan leluhur Orang Rimba. Oleh karenanya mereka sangat dihormati oleh Orang Rimba.²¹

3. Bentuk Organisasi Sosial dalam Masyarakat Suku Anak Dalam.

Persekutuan sosial dalam komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba disebut *rombong*. Satu *rombong* terdiri beberapa kerabat perempuan beserta suami dan anak-anaknya. Sistem kekerabatan Orang Rimba adalah *matrilineal*. Meskipun demikian, pemimpin setiap *rombong* tetaplah seorang laki-laki. Setiap *rombong* mempunyai wilayah kelola sendiri yang terpisah dengan wilayah kelola *rombong* lain.

Seorang pemimpin *rombong* dipanggil dengan sebutan *Tumenggung*. Tugas utamanya adalah memastikan dipatuhinya hukum adat oleh anggota-anggota rombongannya. Di dalam melaksanakan tugas, *Tumenggung* dibantu oleh Wakil *Tumenggung*, *Depati*, *Mangku*, *Debalang Batin*, dan *Menti*. Wakil *Tumenggung* bertugas mewakili *Tumenggung*, *Depati* bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. *Mangku* tugasnya mengurus masalah hukum yang lebih kecil bobotnya,

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum Jambi, tanggal 7 dan 10 September 2011

²⁰ Wawancara dengan Bapak Jalil selaku karyawan Museum Jambi, di Museum Jambi dan Bapak Guntur Kepala dinas Pariwisata Jambi, di lapangan kerja tanggal 7 dan 10 September 2011

²¹ Burlian Senjaya, "Resistensi Orang Rimba", hlm. 38.

Debalang Batin bertugas menjaga dan menegakan keamanan, dan *Menti* bertugas memanggil seorang warga apabila diperlukan oleh Tumenggung atau oleh tokoh Orang Rimba lainnya.

Jabatan lain yang juga cukup penting adalah *Dukun*, *Tengganai* dan *Penghulu*. *Dukun* dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan berhubungan dengan makhluk halus. *Tengganai* bertugas sebagai penasehat warga dalam urusan rumah tangga dan masalah hubungan antar anggota kelompok *rombong*. *Penghulu* bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan seperti upacara perkawinan, kematian, kelahiran bayi dan lain sebagainya.²²

4. Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam

Dahulu Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak pernah menyebut diri sebagai penganut agama tertentu, namun mereka memiliki aturan norma yang bersumber dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh. Perbuatan yang dianggap jahat adalah berzina, membunuh, mencuri, dan menipu. Namun seiring berjalannya waktu sudah ada diantara mereka yang menganut agama tertentu misalnya Islam ataupun Kristen.²³ Kepercayaan terhadap kehidupan sesudah mati (reinkarnasi) juga mereka miliki. Apabila ada anggota kelompok yang meninggal, jenazah kemudian diantar ke suatu tempat yang agak jauh, beberapa peralatan disertakan bersama jenazah tersebut, diibaratkan sebagai bekal di alam baka. semua peralatan mempunyai arti masing-masing: kain dimaksudkan sebagai baju, selimut sebagai alat pembayaran adat kujur untuk berburu, parang untuk membuat rumah dan mencari kayu api.²⁴

D. Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam/Orang Rimba

Perkawinan yang umum dilakukan di dalam komunitas Suku Anak Dalam adalah hasil perundingan/persetujuan di antara pihak keluarga pemuda dan pemudi. Pola perkawinan yang paling disukai adalah perkawinan seorang pemuda dengan gadis anak saudara laki-laki dari pihak ibu. Sugguupun demikian, seorang pemuda boleh memilih jodoh yang disukainya dari keluarga manapun juga, asal tidak melanggar adat yang

²²*Ibid.*, hlm. 71

²³ Wawancara dengan pak Robbet Aritonang selaku ketua Warsi, di kantor Warsi tanggal, 21 September 2011.

²⁴ Museum Negeri Jambi, Dinas pariwisata Prov. Jambi, "Laporan Survei Pendataan Pendokumentasian Kehidupan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi", Jambi 2010.

berlaku. Bentuk perkawinan yang dilarang adalah perkawinan seperut, yaitu kawin dengan saudara adik perempuan ibu, karena dianggap berstatus saudara dekat. Ada pula cara perkawinan yang disebut kawin lari. Perkawinan jenis ini terjadi disebabkan mahalnnya biaya yang harus dipikul oleh pihak laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Anak Dalam/Orang Rimbo didahului dengan upacara meminang dan masa pertunangan. Lamanya masa pertunangan itu ditentukan oleh hasil perundingan dari ayah kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini ada yang mencapai jangka waktu 7-10 tahun. Pertunangan antara sepanjang remaja, didahului dengan suatu proses peminangan yang disebut “*moro*” dandilakukan oleh pihak laki-laki. Pada pelaksanaan *moro* pihak laki-laki datang kerumah keluarga perempuan dengan membawa “bawaan yaitu: pakaian perempuan, sirih pinang lengkap, dan selemak semanis (beras, lauk pauk, dan lain-lain).²⁵

Di samping itu, calon pengantin laki-laki juga harus melengkapi syarat perkawinan yaitu; mas kawin (berupa kain panjang atau kain sarung sebanyak 140 lembar), bahan makanan/ selemak-semanis (ubi, beras, dan lain-lain), dan lauk-pauk (berupa daging binatang hasil buruan).²⁶ Pernikahan dilaksanakan setelah semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan diselesaikan oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat lain yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sahnya perkawinan adalah ujian ketangkasan. Calon pengantin laki-laki harus menunjukkan ketangkasannya, seperti; ia harus dapat meniti kayu yang telah dikupas kulitnya (licin) dan atau membangun balai 1 (bangsal) dalam waktu setengah hari dan dikerjakan sendiri. Jika ia dapat melakukannya, maka dianggap lulus dan perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika dia gagal, calon pengantin laki-laki masih diberi kesempatan untuk mengulanginya pada hari berikutnya.²⁷

D. Keabsahan Pernikahan Suku Anak Dalam Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sahnya suatu perkawinan adalah jika dilakukan atau menurut hukum Negara. Menurut pasal 2 (1) UU No.1-1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata hukum masing–masing agamanya berarti hukum dari salah satu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Ibu Leni, staf museum Jambi, di Museum Jambi, tanggal 7 September 2011

²⁷ *Ibid.*

agama masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.²⁸

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini. (lihat Pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (lihat misalnya Pasal 11 (2), 12, Pasal 16 (2), Pasal 39 (3), Pasal 40 (2), Pasal 43 (2) dan Pasal 67.

Begitupun yang terjadi pada Hukum Adat bagi masyarakat Indonesia di mana sahnya sesuatu perkawinan apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut hukum adat, dan di dalam perkawinan itu didapat ritual-ritual adat yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut menurut daerahnya masing-masing. Ada sebagian ritual yang melenceng ataupun bertentangan dengan ajaran agamanya dan ada sebagian lagi yang tidak melenceng ataupun bertentangan dengan ajaran agamanya.²⁹

Hazairin berpendapat bahwa Hukum Adat bukan hukum perundang-perundangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pengakuan sementara dalam peraturan aturan peralihan pasal II UUD 1945. Hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (hukum tertulis) sedangkan hukum adat bukan hukum tertulis. Maka bagaimana nasib hukum perkawinan menurut hukum adat jika ada sangkut pautnya dengan hukum agama atau kepercayaan. Ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Republik Indonesia. Agama yang dimaksud itu ialah setiap agama atau kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, jika ia mempunyai ketentuan-ketentuan hukum di bidang perkawinan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih dianut dalam kelompok-kelompok kecil di sana sini terletak di luar cakupan Undang-undang Perkawinan Nasional, hendaklah bersegera masuk ke dalam agama sebelum mereka melakukan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nasional 1974.³⁰

²⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm.. 28

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang –Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 10

Demikian halnya dengan pelaksanaan perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Mereka masih menganut kepercayaan-kepercayaan Animisme Dinamisme, suatu kepercayaan yang tidak berasaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertera di dalam Undang-undang Perkawinan. Dari aspek legalitas hukum, maka hal ini menimbulkan problematika keabsahan produk perkawinan yang dilakukan. Dari aspek pluralitas hukum, materi Undang-undang perkawinan No 1-1974 belum dapat merangkul kepercayaan lokal masyarakat adat yang ada di Indonesia, seperti Suku Anak Dalam/Orang Rimba.

Persoalan lain adalah yang berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Pasal 7 menetapkan batasan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Di dalam peraturan Hukum Adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Masyarakat Suku anak Dalam/Orang Rimba misalnya, dalam perkawinan pada umumnya wanita lebih tua dari pria (pria antara 11-14 tahun, dan wanita antara 17-21 tahun). Walaupun umur mereka berbeda jauh tetapi mereka telah dibenarkan untuk tinggal satu rumah dan tidur bersama. Kedewasaan mereka diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh. Tanda bagi wanita adalah apabila telah haid dan buah dada sudah menonjol, sedangkan bagi pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dari umur, karena mereka tidak pernah mengenal huruf apalagi untuk mencatatkan tanggal lahir anaknya.

Walaupun umur laki-laki biasanya lebih muda dari wanita tetapi belum tentu mereka dapat mengawininya langsung, tanpa mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan nikah dan bekal untuk keluarganya nanti. Oleh karena itu, proses peminangan lamanya antara 2-7 tahun. Dalam hal ini, ketentuan adat lebih mementingkan asas kedewasaan calon pengantin dan bukan berdasarkan usia mereka. Hal ini berberda dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, yang mengukur kedewasaan calon pengantin dari usia keduanya. Atas dasar itu, maka ditinjau dari sisi tujuan perkawinan, pelaksanaan perkawinan di masyarakat Suku Anak Dalam sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan. Hanya dalam implementasinya, aturan keduanya memiliki perbedaan, meskipun bukan perbedaan yang substansial.

Perbedaan lain dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Suku Anak Dalam adalah dalam hal wali dan saksi nikah. Dalam Bab XI pasal 50-54 disebutkan tentang ketentuan perwalian. Wali nikah adalah orang yang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya. Ketentuan lain adalah harus adanya dua orang saksi perkawinan. Tanda tangan wali dan saksi ini terekam dalam Akta Perkawinan. (Pasal 11 (2) PP No.9-1975). Di dalam hukum adat Suku Anak Dalam baik wali nikah maupun wali anak tidak dikenal. Perkawinan menurut hukum adat mereka diatur dan ditentukan oleh kepala adat (Temenggung) dan yang menikahkan mereka adalah Dukun. Wali menurut hukum adat mereka adalah kepala adat (Temenggung).

Di dalam perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimbo orang tua atau ayah dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. Begitupun juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua/ayah cukup memberikan izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. Dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Temenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi mereka, ketika perkawinan berlangsung orang tua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing hanya menyaksikan ritual jalannya perkawinan.³¹

Konsep wali dalam masyarakat Suku Anak Dalam berbeda dengan yang ada di dalam Undang-undang perkawinan. Di dalam Undang-undang perkawinan wali dari perempuan berperan aktif untuk menikahkan, sedangkan bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimbo yang menjadi wali mereka adalah dukun. Di dalam perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimbo tidak dikenal istilah saksi. Dalam perkawinan, semua orang ikut menyaksikan berkumpul di tengah-tengah balai/bangsal yang telah dibuat oleh pengantin pria. Apabila perkawinan kami tidak disaksikan dan dihadiri masyarakat setempat maka hal itu disebut *Kawin Lari*.³²

Dalam perkawinan Suku Anak Dalam/Orang Rimba itu tidak dikenal dengan istilah pencatatan perkawinan/Akta Nikah, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di kantor catatan sipil.³³ Tanda sudah adanya perkawinan terlihat dari pakaian yang

³¹ Wawancara dengan Ibu Ema, peneliti dan anak angkat Tumenggung Orang Rimba, tanggal 12 September 2011.

³² Wawancara dengan Tumenggung Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Tiga Besar, tanggal 22 September 2011.

³³ Wawancara dengan Bapak Jalil, Ibu Leni, Bapak Mutholib, Abang Burlian, Ibu Ema, Bapak Robert, dan Temenggung, di Jambi, tanggal 7-23 September 2011

digunakan kaum wanitanya. Bagi wanita yang sudah kawin dan punya anak, maka mereka akan memakai kemben/kain yang berada di bawah payudara (tidak menutupi payudara), sedangkan bagi wanita yang masih gadis dan belum kawin, maka mereka memakai kain/kemben yang menutupi payudara. Namun hal ini tidak berlaku bagi laki-laki. Laki-laki yang sudah kawin atau yang belum tidak ada perbedaan, semuanya memakai cawat (selembar kain) yang menutupi kemaluannya dan tidak tanda khusus bagi mereka.

Inilah yang menjadi ciri khas Suku Anak Dalam/Orang Rimbo walaupun mereka tidak mempunyai catatan khusus di kantor catatan sipil atau bagi mereka sendiri, tetapi mereka mempunyai tanda khusus seperti yang telah penulis jelaskan di atas, dan semua ketentuan di atas telah dianggap ada dan tertulis bagi mereka walaupun tidak dituliskan. Dengan demikian, Akta Perkawinan mereka telah menyatu menjadi adat dan kebiasaan sehari-hari, berupa tanda khusus bagi yang sudah dan yang belum menikah, sehingga para wanita di sana dapat menjaga dirinya masing-masing, dan para lelaki pun dapat mengetahui siapa yang sudah dan yang belum menikah. Jika terjadi perzinaan, akan dikenakan hukuman mati apabila tertangkap tangan, bila tidak maka pelakunya dikenakan denda 500 helai kain, sanksi ini berlaku bagi siapa saja termasuk Temenggung sendiri.³⁴

E. Penutup

Persoalan perkawinan, di manapun itu berada dan pada masyarakat manapun, merupakan masalah sosial. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan individu-individu antara kedua pasangan tersebut, akan tetapi perkawinan juga melibatkan banyak pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan beserta masyarakat sekitar. Perkawinan bagi Suku Anak Dalam/Orang Rimbo mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan mereka, karena mereka menjadikan bahwa setiap perkawinan adalah awal mula dari sebuah kehidupan, di mana setiap laki-laki dari Suku Anak Dalam/Orang Rimbo harus bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk menyiapkan bekal di kehidupan yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ Laporan Penelitian LBH dan LPAS Kampus Muhammadiyah Jambi, "Kehidupan Suku Anak Dalam", Jambi, 1988, hlm.. 30

- Aulawi, wasit dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Burlian Sanjaya, *Resistensi Orang Rimba, Studi tentang perlawanan Orang Rimba di Bukit 12 Jambi*, Tesis Universitas Gajah Mada
- Dongen, Van, *Orang Kubu (Suku Kubu)*, Kontrolir BB
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang –Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan Indonesia*, Tangerang Selatan, SL Media, 2006
- KKI Warsi, *buletin Alam Sumatra*
- LBH-LPAS, *Laporan Penelitian Kehidupan Suku Anak Dalam*, Jambi, 1988
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Cet ke VI* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- , *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* , Jakarta : Sinar Grafika 2008
- Soeroso, *Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, 1985
- , *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Terwin, Rudy dkk, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara – Perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984